



**KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)**

Nabilah Ramadhani<sup>1</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Universitas Islam Malang.

e-mail: [1nabillar913@gmail.com](mailto:nabillar913@gmail.com), [2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id),

[3humaidikaha@unisma.ac.id](mailto:humaidikaha@unisma.ac.id)

**Abstrak**

*At this time premarital health checks are still often underestimated and many couples are often reluctant to do this check. Health is also rarely the standard in stepping into marriage. In Indonesia and several regions, including Malang Regency, the local government of Lawang District requires pressure to reduce the number of sexually transmitted diseases by requiring prospective brides and grooms to carry out medical examinations before marriage. Based on the description of the problem above, the writer will study the concept of applying pre-marital medical examinations in Islamic law in accordance with the requirements of pre-marital examinations. In this study, the authors used qualitative techniques. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. According to the research findings, it is explained implicitly that there is no pre-marital medical examination that is contrary to Islamic law. The main points which are basic goals in determining the Shari'ah are protecting offspring, protecting the mind, protecting property, protecting religion, and protecting oneself.*

**Kata kunci:** *Pemeriksaan Kesehatan, Pra Nikah, Calon Pengantin, Hukum Islam*

**A. Pendahuluan**

Banyak orang mengabaikan pentingnya kesehatan dan jarang mempertimbangkan hal ini saat hendak menikah. Padahal, hal yang sangat penting dilakukan sebelum menikah yaitu menjaga kesehatan terlebih dahulu. Sebelum memutuskan untuk menikah, calon pasangan sebaiknya lebih memperhatikan kesehatan fisik mereka dengan melakukan tes pemeriksaan kesehatan pra nikah. Hal ini dapat membantu mereka mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memastikan bahwa mereka siap untuk memulai kehidupan bersama (Hakim, 2021).

Pemeriksaan kesehatan pra nikah, juga dikenal sebagai premarital check up, merupakan serangkaian tes yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan calon pasangan laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah. Pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, kronis, atau yang dapat diturunkan, yang berpotensi memengaruhi kesuburan kedua pasangan dan juga kesehatan janin di masa depan. (Setiawati E. , 2019).

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

Pemeriksaan kesehatan pranikah dimaksudkan untuk mengetahui status/keadaan kesehatan pasangan suami istri secara umum, sehingga apabila terjadi gangguan kesehatan dapat segera ditangani sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap kesehatan yang berhubungan dengan fertilitas dan genetik. masalah penyakit keturunan (Prodia, 2018).

Di Indonesia, penerapan kesehatan pra nikah sudah diatur berdasarkan Peraturan Kemenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diharuskan melakukan pemeriksaan pra nikah dan membuktikan dengan tanda tangan diberkas. Pemberlakuan pemeriksaan pra nikah juga sudah ditetapkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1946. Dasar hukum Imunisasi TT bagi calon Pengantin 162-I/PD.03.04.EL dan Nomor 02 Tahun 1989 dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Berdasarkan keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 tersebut, untuk calon pasangan yang akan menikah perlu mendapatkan suntikan Imunisasi Tetanus Toksoid sebelum melaksanakan pernikahan. Mereka diwajibkan menunjukkan bukti atau surat keterangan pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid beserta dokumen persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasangan calon suami dan istri memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau tidak. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan tidak ada yang boleh memaksa orang lain. Pemeriksaan ini juga dianggap memiliki beban yang cukup berat terutama bagi perempuan, dan tentunya jika hasilnya tersebar luas, pemeriksaan kesehatan ini hanya diwajibkan sebagai syarat pernikahan.

Rasulullah telah berpesan bahwa sebelum menikahi seorang wanita, sebaiknya mempertimbangkan faktor agamanya terlebih dahulu. Namun, faktor lain seperti latar belakang keturunan juga menjadi pertimbangan Nabi. Dalam hal ini, "keturunan" tidak hanya mengacu pada status sosial, pangkat dan jabatan, tetapi juga memperhatikan status kesehatan keturunannya. Ini mungkin juga terkait dengan anjuran untuk memahami riwayat kesehatan calon pasangan. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: " *Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian didepan umat lainnya pada hari kiamat.*" (HR. Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad).

## **B. Metode**

Berdasarkan analisis latar belakang penelitian sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan informasi data di lapangan. (Yuliani, 2018).

Pada penelitian ini akan dilihat konsep pemeriksaan kesehatan pranikah di wilayah Kecamatan Lawang. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan lebih fokus pada memastikan kualitas data sehingga sifatnya menjadi kualitatif. Ini disebut sebagai pendekatan kualitatif karena data yang dihimpun dan dianalisis lebih cenderung memiliki aspek kualitatif (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus, di mana metode ini memanfaatkan data dari sumber atau objek penelitian yang umumnya disebut sebagai informan atau responden. Data dikumpulkan melalui alat pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan metode lainnya (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, & Afgani, 2022).

Adapun alasan yang mendasari penggunaan dalam konteks studi ini adalah untuk menginvestigasi data yang dapat diambil atau dipelajari dari suatu situasi khusus. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat mengungkap kerumitan yang ada dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini, penerapan studi kasus tersebut sangat istimewa, signifikan, dan bernilai bagi para peneliti dan pembaca.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah**

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan langkah pencegahan guna mengidentifikasi kondisi reproduksi dan genetik, yang diharapkan oleh semua calon pasangan yang ingin membangun kehidupan berkeluarga dengan bahagia. (Setiawati, Amran, & Sari, 2019).

Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah memiliki arti melakukan langkah preventif terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan serta kondisi genetik yang dapat diwariskan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya pencegahan untuk mengatasi isu kesehatan yang berhubungan dengan kesuburan pasangan serta risiko penyakit yang dapat diwariskan secara genetik. Walau seseorang mungkin tampak dalam kondisi sehat, tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa menjadi pembawa penyakit atau infeksi tertentu tanpa gejala yang jelas. Jika pemeriksaan ini dilakukan pada perempuan, hal ini akan berdampak pada

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

perkembangan janin yang akan dilahirkan saat ia hamil. Oleh karena itu, pentingnya menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi sangat krusial.

## **2. Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang.**

Dalam pernikahan begitu pentingnya dalam permasalahan kesehatan bagi calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, untuk menjaga kualitas generasi dan keturunan yang kelak akan dilahirkan sehingga mereka harus melalui syarat-syarat pernikahan secara tahapan medis dahulu salah satunya tes pemeriksaan kesehatan pra nikah (Machrus, 2017).

Berdasarkan prinsip pemeriksaan kesehatan pranikah, pasangan yang hendak menikah menjalani pengecekan kesehatan untuk memahami kondisi kesehatan potensial anak mereka di masa depan. Di Puskesmas Lawang, pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan untuk semua calon pasangan yang akan menikah baik pria maupun wanita. Melalui pemeriksaan ini, informasi mengenai kesehatan individu lain terutama aspek kesehatan sistem reproduksi yang berhubungan dengan masalah keturunan dapat diperoleh. Kesehatan sistem reproduksi memainkan peran penting dalam dinamika keluarga dan memerlukan reproduksi yang sehat sebagai pendukungnya. (Data Puskesmas Lawang).

Berikut ada beberapa jenis-jenis pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan yaitu meliputi: pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, status gizi, skrining dan imunisasi tetanus, KIE/Konseling, indeks masa tubuh dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, menyangkut triple eliminasi penyakit yang perlu diwaspadai yaitu HIV, AIDS, IMS (Infeksi Menular Seksual), Anemia, Penyakit Genetik dan sesuai kondisi penyakit pasien yang ditemukan saat pemeriksaan. Maka dari itu prosedur pemeriksaannya konsultasi gizi sehubungan dengan pencegahan stunting, yaitu meliputi pengukuran LiLA, pemberian tablet tambah darah, pengukuran indeks masa tubuh, pemeriksaan laboratorium melakukan tes kehamilan terhadap calon pengantin perempuan agar mengetahui bahwa calon pengantin hamil atau tidak sebelum melakukan pernikahan, KIE/Konseling yaitu memberikan penyuluhan ke calon pengantin terutama bila ditemukan penyakit, memberikan pengobatan/terapi dan rujukan sesuai indikasi, setelah itu baru mengeluarkan surat keterangan dari hasil pemeriksaan (Data Puskesmas Lawang).

Menurut pemeriksaan kesehatan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, diperlukan bagi setiap pasangan calon pengantin yang ingin menikah untuk menyertakan sebagai keharusan dokumen bukti TT1. Dokumen ini

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

perlu dilampirkan bersama persyaratan administratif lainnya minimal 10 hari sebelum upacara pernikahan diadakan. Tidak menyertakan bukti TT1 oleh pasangan calon pengantin berpotensi mengakibatkan kelangsungan pernikahan tidak dapat diproses atau dilanjutkan. KUA juga memiliki hak untuk memaksa hal ini. (Data KUA Kecamatan Lawang).

Pemeriksaan kesehatan sangat penting dilakukan oleh kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan menjaga kesehatan keturunan kelak yang akan dilahirkan. Pemeriksaan kesehatan juga penting bagi kehidupan setelah menikah yang tentunya dapat menjadikan keharmonisan rumah tangga.

### **3. Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang**

Pemeriksaan ini akan disesuaikan dengan gejala khusus yang dialami oleh calon pasangan dengan kejujuran, ketegasan, dan objektivitas. Sebagai contoh jika terdapat riwayat kesehatan yang kurang menguntungkan dalam keluarga, pemeriksaan akan dilakukan secara lebih detail. Namun, jika semua dalam kondisi baik, maka yang diperlukan hanyalah pemeriksaan rutin, seperti tes darah dan urin. (Hamdani, 2012)

Dari dokumen pendaftaran perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Lawang dari 12 Desa/Kelurahan pada tahun 2023, terbukti bahwa 75% dari mereka yang mendaftar melakukan prosedur administrasi dengan tertib. Dengan kata lain, permohonan untuk melaksanakan perkawinan akan tetap diproses asalkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan sebagai bukti yang jelas dan tanggung jawab KUA dalam menjalankan tugasnya dipenuhi, yang pada akhirnya akan memastikan pelayanan yang komprehensif. Dalam persyaratan nikah harus melengkapi bukti syarat-syarat yang lengkap, dengan menyerahkan bukti surat kesehatannya dan bukti surat imunisasi TT (Data KUA Kecamatan Lawang).

Berdasarkan kebijakan Kantor Urusan Agama dan Intruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai landasan dasar pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah dipikirkan dan dirancang dengan cermat, memiliki implikasi yang signifikan bagi masa depan kedua calon pasangan.

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

Pada saat ini, pihak KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang telah melakukan upaya terbaik untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. Ini melibatkan penyelenggaraan seminar untuk para remaja yang ingin menikah dan memberikan saran kepada setiap pasangan yang hendak menikah agar mereka melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk surat keterangan kesehatan. Kegiatan ini juga telah menjadi tradisi tahunan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Lawang.

Berdasarkan surat hasil pemeriksaan kesehatan, keputusan tentang apakah calon pasangan tersebut akan melanjutkan rencana pernikahan mereka atau tidak, akan bergantung pada mereka sendiri. Tetapi perlu adanya hal penting yang harus diperhatikan yaitu bahwa kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas keselamatan kesehatan pada diri sendiri dan keturunan kita yang nantinya akan dilahirkan. Maka dari itu tentunya keputusan harus sangat ditentukan secara bijak dan seksama.

Meskipun masih ada juga yang mengabaikan pemeriksaan kesehatan ini, maka dari pihak KUA Kecamatan Lawang rutin penting untuk diingatkan kepada masyarakat bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya surat keterangan kesehatan yang diperlukan. Kemudian, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kedua belah pihak telah memperoleh akta nikah sah secara hukum melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan, sangat penting untuk tetap mematuhi prosedur administratif pernikahan yang berlaku. Tindakan ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan adanya individu yang merasa dirugikan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan juga menjadi langkah yang sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, serta menjadi salah satu unsur pendukung terbentuknya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan analisis peneliti yaitu KUA Kecamatan Lawang , dapat mengindikasikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989. Instruksi tersebut memungkinkan untuk memberikan arahan kepada calon pasangan agar mereka mengikuti bimbingan dan layanan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah. Kebijakan yang diterapkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) juga mengharuskan pasangan untuk melampirkan bukti hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat dalam program imunisasi TT sebelum melaksanakan pernikahan, seperti yang tercatat dalam data dari KUA Kecamatan Lawang.



#### 4. Implikasi Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam.

Setiap orang pasti menginginkan kebaikan dan kedamaian dalam hidupnya baik lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap manusia akan selalu mendambakan kebaikan (hasana) dalam segala hal tanpa terkecuali kesehatan. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa yang terbaik, yaitu selalu mendapat ampunan (al-afw) dan keselamatan (al-afiyah) dari segala marabahaya, baik kesehatan, baik jasmani maupun rohani (Nurdin, 2021).

Dalam ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan dunia. Kesehatan memegang peran krusial dalam menjalankan pekerjaan, beribadah, dan aktivitas lainnya. Ajaran Islam senantiasa mendorong setiap individu untuk mengonsumsi makanan yang bermanfaat dan halal, sebagai bentuk penghargaan terhadap kesehatan, mengingat bahwa pola makan berkontribusi pada keadaan kesehatan seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah (2):168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Dalam anjuran Islam mendorong menjaga kebersihan sebagai bukti komitmen Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena menjaga kebersihan merupakan dasar dari kesehatan, dan kesehatan sendiri merupakan bagian dari keyakinan. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat menolak gaya hidup yang mengabaikan aspek kebersihan.

Tujuan dari Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit yang mungkin dialami oleh calon pasangan sebelum mereka menikah. Bahkan, Nabi Muhammad saw juga melakukan tindakan serupa. Ketika beliau akan menikahi salah satu dari istrinya, beliau mengirim Ummu Sulaim untuk mengamatinya dan memberikan penilaian. Beliau SAW bersabda:

شَتِي عَوَارِضَهَا وَأَنْظِرِي إِلَى عَرْقُوبِهَا

"Ciumlah aroma mulutnya dan perhatikan 'urqubnya". (HR. Ahmad)

Urut kaki di bagian atas tumit atau betis, yang dikenal sebagai Urqub, sering diterjemahkan sebagai indikator lunaknya tulang. Melihat Urqub di area kaki atas

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

tumit bermaksud untuk mengevaluasi keadaan kaki. Sama halnya dengan wajah dan telapak tangan, bagian-bagian tubuh yang terlihat, yang bertujuan untuk mengamati kondisi fisiknya. Bahkan, bahkan mencari tahu aroma alami pasangan juga memiliki tujuan serupa, menunjukkan bahwa penting untuk memahami kondisi calon pasangan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan penampilannya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aroma nafas seseorang dapat mengindikasikan adanya kondisi penyakit tertentu (Rudistyna,2018). Oleh karena itu, pelajaran yang bisa diambil dari instruksi Nabi kepada Ummi Sulaim untuk mencium aroma mulut calon istri yang akan dinikahi oleh Nabi adalah bahwa perintah tersebut mencerminkan kebijaksanaan dalam ajaran Islam. Tindakan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam untuk memeriksa bau mulut calon istri merupakan bagian integral dari kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan. Tujuannya adalah agar seseorang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pasangannya, baik dari segi kesehatan maupun riwayat penyakitnya, sebelum melakukan pernikahan.

Hal ini memiliki signifikansi besar agar tidak timbul kekecewaan di masa depan, sehingga kelangsungan kehidupan rumah tangga dapat terus terjaga dan berjalan lancar. Hadist tentang kriteria memilih pasangan hidup, hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّثَ يَدَاكَ

*Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Dahulukanlah yang (kuat) agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466).*

Menurut pandangan ini, yang lebih mendekati kebenaran adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Dengan adanya pertimbangan tersebut, memungkinkan untuk mengambil dasar-dasar dari berbagai dalil sebagai landasan untuk mengizinkan praktek perawatan sebelum menikah:

Merawat garis keturunan adalah salah satu aspek dari lima prinsip utama dalam syariat (maqashid syari'ah), yakni menjaga kelangsungan keturunan (hifdzu an-nasl), menjaga agama (hifdzu ad-din), menjaga diri (hifdzu an-nafs), menjaga harta (hifdzu al-maal), dan menjaga akal (hifdzu al-'aql). Hal tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengarahkan perhatian serta menyarankan untuk menjaga keberlangsungan keturunan.

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ



KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

*Artinya: "Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" (QS. Ali-Imran [3]; (38)).*

2. Dalil yang memerintahkan untuk memandangi calon pasangan agar mengetahui kekurangannya, telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan, lalu nabi berkata kepada seseorang tersebut:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأُنْصَارِ شَيْئًا

*Artinya: "Lihatlah terlebih dahulu perempuannya, karena pada mata perempuan Anshar itu terdapat sesuatu." (H.R Muslim).*

3. Berdasarkan dalil umum yang memerintahkan untuk menjauh dari orang-orang yang terinfeksi penyakit menular.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِخِّ

*Artinya: "Nabi SAW bersabda: Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat" (H.R Al-Bukhari).*

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari secara mua'llaq dari hadits Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda:

وَقَرَّبَ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَقَرَّبُ مِنَ الْأَسَدِ

*Artinya: "Menjauhlah dari orang yang mempunyai penyakit lepra sebagaimana kamu menghindar dari singa." (H.R Al-Bukhari).*

Menikahi seseorang yang mengidap penyakit menular tidak hanya mengancam kesehatan kita pribadi, tetapi juga menghadirkan risiko bagi keturunan di masa depan serta berpotensi membahayakan lingkungan sosial di sekitar kita. Sebagai contoh, pertimbangkan pernikahan dengan individu yang menderita penyakit HIV dan AIDS, yang salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Ketika pasangan yang terinfeksi menularkan penyakit ini kepada pasangan yang sehat, risiko penularan tersebut dapat meluas kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, bahkan dapat terjadi saat sang anak masih berada dalam kandungan selama 56 minggu. Dampaknya bahkan bisa merambah ke masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Oleh karena itu, sebaiknya individu yang menderita penyakit menular mencari kekuatan dalam kesabaran dan mengandalkan keyakinan kepada Tuhan, berharap pada kesembuhan yang dapat diberikan-Nya. (Jamaluddin, 2016).

#### **D. Simpulan**

Isi Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan panduan terperinci mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan tidak ada catatan pelaksanaannya

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

pada zaman Nabi dan para Sahabat. Namun, walaupun dari aspek medis, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah memiliki manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan. Para ulama di Indonesia sepakat akan pentingnya menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon suami dan istri. (MUI, 1975, p. 359).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan, tindakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan utama *maqashid syariah*. Maka dari itu jika seorang pemimpin memberikan peraturan untuk mewajibkan rakyatnya melaksanakan tes pemeriksaan kesehatan pra nikah, apalagi jika terdapat meluasnya wabah penyakit yang sedang tersebar luas, maka hal ini, tentu saja itu sangat diperbolehkan karena merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai siyasah syariah, yaitu kebijakan dalam Islam. Bahkan jika pemeriksaan kesehatan tersebut pada kenyataannya tidak memiliki dampak terhadap sah atau tidak sahnya pernikahan. (Malik, 2016, p. 222).

Penerapan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan ini merujuk pada informasi dari catatan registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang dari 12 Desa/Kelurahan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 75% dari pasangan yang akan menikah telah mengikuti prosedur administrasi dengan benar. Dalam konteks ini, permohonan pernikahan akan tetap diproses hanya jika berkas-berkas yang telah ditentukan sebagai bukti lengkap telah diajukan. Tindakan ini menegaskan komitmen dan tanggung jawab KUA dalam menjalankan tugasnya, serta menyediakan layanan yang terintegrasi. Dengan demikian, KUA dapat dianggap telah menerapkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Konsep pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang melibatkan langkah awal berupa imunisasi Tetanus Toksoid. Pemeriksaan ini memiliki signifikansi penting bagi calon pasangan yang akan menikah, karena bertujuan untuk mencegah risiko penyakit menular serta menjaga kesehatan masa depan keturunan mereka. Selain itu, pemeriksaan kesehatan ini juga memainkan peran krusial dalam mempromosikan harmoni dalam kehidupan berumah tangga. Sebelum memasuki ikatan pernikahan, disarankan bagi kedua calon pengantin untuk menjalani tes pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi kesehatan mereka berdua. Calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai status kesehatan diri dan pasangan, termasuk aspek kesehatan reproduksi serta potensi kondisi atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi,

KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG)

---

seperti anemia, masalah gizi, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular, dan gangguan kesehatan genetik. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan bersama setelah pernikahan.

**Daftar Pustaka**

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Pendidikan Sains dan Komputer*.
- E, S. (2019). Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Aceh. *Kesehatan Ceadum*.
- Hakim, A. R. (2021). Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat Pra Pernikahan. *Ilmiah Sosial Teknik*.
- Hamdani, M. (2012). *Pendidikan Agama Islam "Islam dan Kebidanan"*. Jakarta: Trans Info Media.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Machrus, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Malik, K. S. (2016). *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- MUI, T. P. (1975). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nurdin, A. (2021). Konsepsi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an. *Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*.
- Setiawati, E. (2019). Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Aceh. *Kesehatan Ceadum*.
- Setiawati, E., Amran, V. Y., & Sari, N. (2019). Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat. *Kesehatan Ceadum*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.